



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Alamat Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NI MADE AS. S. S.H. advokat/penasehat hukum dari "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM NI MADE AS . S. SH. & REKAN ", yang berkantor di Kabupaten Tabanan – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2017, disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan di bawah register perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 08 Mei 2017 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, Tanggal 30 September 2000 M, Bertepatan 2 Rejeb 1421 H, Pukul 15:00 WITA, Sesuai

Hal. 1 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan AKTA NIKAH : Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tabanan – Bali. Pada Tanggal : 2 Oktober 2000. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;

2.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1.

Nama : AP
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 19 Mei 2003

2.

Nama : AL
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 08 Juli 2008

3.

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

4.

Bahwa setelah pernikahan kami tinggal di Tabanan, kemudian setelah tiga tahun kami pulang ke Jember dan tinggal di sana sampai anak - anak kami lahir, kemudian kembali lagi tinggal di Bali yaitu tepatnya di Tabanan, walau sekali-sekali kami pulang ke jember;

5.

Bahwa oleh karena keadaan perekonomian kami tidak bagus akhirnya Penggugat atas izin Tergugat sebagai suami, Penggugat pergi berangkat ke Malaysia untuk bekerja yaitu tepatnya pada tahun 2011;

6.

Bahwa sejak Penggugat bekerja di Malaysia, Penggugat selalu mengirimkan biaya untuk suami / Tergugat untuk kebutuhan hidup bersama anak-anak;

7.

Bahwa sejak bekerja di Malaysia, Penggugat setiap Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri selalu pulang menengok Suami, anak- anak dan keluarga;

8.

Bahwa setelah tahun kedua kepergian Penggugat Bekerja di Malaysia ,Penggugat mendengar bahwa Tergugat sebagai suami tidak jujur dan

Hal. 2 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak setia lagi kepada Penggugat. Tergugat sudah punya perempuan lain di jember. Inilah mulai permasalahan dalam perkawian Penggugat;
9.

Bahwa Tergugat sudah mulai susah dihubungi dan bila diajak bicara hasilnya hanya pertengkaran atau percekcoakan saja;
10.

Bahwa pada keputungan Penggugat pada tahun 2016, Penggugat bertemu dan bicara langsung dengan Tergugat dan Tergugat akhirnya mengakui bahwa telah punya perempuan lain di jember dan sudah tidak mungkin untuk dipisahkan lagi dengan perempuan pendampingnya yang baru itu dan memilih meninggalkan Penggugat. Bahwa betapa hancurnya Penggugat saat itu dan Penggugat kembali ke Malaysia karena masih ada kontrak kerja;
11.

Bahwa Tepatnya pada bulan Maret 2017 Penggugat Pulang ke Bali dan ber-rencana untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan perkawinannya . dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, kami bertemu di Bali, tepatnya di Kediri untuk menyelesaikannya dan disanalah di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama lagi, dimana Tergugat sudah ada perempuan lagi begitu juga Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi (sesuai surat pernyataan Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Maret 2017);
12.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatasmaka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup bersama, maka sudah tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan ini;
13.

Bahwa berdasarkan Pasal 116 Komplekasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Tentang alasan dalam pengajuan perceraian Khusus nya dalam percereian ini adalah sesuai dengan :

Hal. 3 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



- poin 1,

yaitu : Suami telah Berzinah yaitu dengan telah hidup bersama perempuan lain

- poin6.

Yaitu telah keributan atau pertikaian atau percekocokan terus menerustanpa adanya jalan keluar untuk kembali hidup rukun

- poin 7

yaitu Suami telah secara sengaja secara sah telah melanggar talik-talak yang diucapkan sewaktu melangsungkan ijab-kabul..

14.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai beriku bahwa :
“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “
Bahwa jika pasal tersebut dikaitkan dengan Perkawian Penggugat dan Tergugat tersebut maka terlihat perkawian Penggugat dan Tergugat tersebut telah cacat dan tidak bisa di pertahankan lagi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tabanan – Bali, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, Tanggal 30 September 2000 M, Bertepatan 2 Rejeb 1421 H, Pukul 15:00 WITA, Sesuai Kutipan AKTA NIKAH : Nomor :

Hal. 4 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Tabanan – Bali.

Pada tanggal : 2 Oktober 2000, **adalah sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

3.

Menyatakan Penggugat dan Tergugat punya hak yang sama dalam memelihara dan mengasuh anak – anak dari Perkawian Penggugat dan Tergugat yaitu :

1.

Nama : AP
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 19 Mei 2003

2.

Nama : AL
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 08 Juli 2008

3.

Menghukum tergugat untuk melunasi biaya perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tabanan – Bali. Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonos);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan atau Kuasa hukumnya tidak lagi datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Penggugat telah habis dan atas perintah Ketua Majelis oleh Panitera telah dilakukan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat teguran Nomor W22-A.11/.../HK.02/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan dari Panitera dengan nomor W22-A.11/.../HK.02/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Hal. 5 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dan terhadap perkara ini telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Panggugat dan atau kuasa hukumnya serta Tergugat tidak datang menghadap sedangkan panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan telah dilakukan teguran oleh Panitera kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya akan tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak juga menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dibatalkan (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 2013 Halaman 72*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dibatalkan maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perkara yang selengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 08 Mei 2017;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 H oleh kami Ahmad Hodri, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Imdad, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Ahmad Hodri, S.HI.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Imdad, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Kahfi, S.H

Hal. 7 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)